



P U T U S A N

No. 0513/Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 5 Nopember 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 0513/Pdt.G/2012/PA.Crp yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 April 2010 dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/ 13/ IV/ 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup tanggal 23 April 2012;-
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon jelek dan perawan;-



3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ,ANAK, Perempuan, Umur 2 Tahun, Anak tersebut ikut dengan Pemohon;-
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Talang Benih selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan membina rumah tangga di Sawah Baru di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu berpisah;-
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, selama lebih kurang 5 bulan setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan,Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon, malah menuruti perkataan orang tua Termohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2012, berawal ketika Pemohon mengajak Termohon untuk mengontrak rumah sendiri, tetapi Termohon tidak mau, sehingga terjadilah pertengkaran, dan pada akhirnya Termohon pulang kerumah orang tuanya dan Pemohon pulang kerumah orang tuanya;-
7. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;

PRIMER

- a. menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Curup;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

S U B S I D E R :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun menurut relaas panggilan tanggal 12 dan 21 Nopember 2012



Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun dan damai kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, setelah diperbaiki Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan isi permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/13/IV/2010 tanggal 23 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong yang telah dinazegelen oleh pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (pramusaji), tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon paman saksi dan Termohon adalah istri Pemohon ;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon diajak hidup mandiri oleh Pemohon dengan mengontrak rumah tetapi Termohon tidak mau malah pulang ke rumah orang tuanya dan sejak kejadian itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa setelah kejadian itu Termohon sudah pernah dijemput oleh Pemohon tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (pramusaji), tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun kemudian pada bulan Juli 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon mengajak Termohon pindah untuk mengontrak rumah tetapi Termohon tidak mau malah pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada Pemohon, dan sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga Pemohon tetapi tidak berhasil

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti yang lain, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya yakni tetap dengan permohonannya untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang melekat pada putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa memberikan jawaban dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara sah maka oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50



Tahun 2009, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini selanjutnya diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 23 April 2010, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun tetapi sejak 5 bulan menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon malah menuruti perkataan orang tua Termohon misalnya Pemohon mengajak untuk hidup mandiri dengan mengontrak rumah tetapi Termohon tidak mau yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2012 dan sejak kejadian itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang mana keterangan kedua saksi saling berkesesuaian satu sama lain, oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan suami isteri yang sah, pada awalnya rukun tetapi sejak 5 bulan menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2012 karena Pemohon mengajak Termohon untuk hidup mandiri dengan mengontrak rumah tetapi Termohon tidak mau dan sejak kejadian itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa keadaan sebagaimana fakta di atas menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tidak terdapat kebahagiaan sebagaimana tujuan perkawinan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, oleh karena itu perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah, maka berdasarkan hal ihwal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti telah terwujud, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi

Hal 5 dari 7 hal.Put. No.0513/Pdt.G/2012/PA.Crp



dipertahankan maka sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 131 ayat (2) KHI serta mengingat pasal 149 R.Bg maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya.

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1434 Hijriyah oleh kami **A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, **Zainul Arifin, S.H** dan **Drs. Sirjoni**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusmarni Yusuf, B.A** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis



Zainul Arifin S.H

A.Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H

Drs. Sirjoni

Panitera Pengganti

Yusmarni Yusuf, B.A

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara.....Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan.....Rp. 150.000,00
4. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai.....Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)